

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR PR.06.01.25.09.24.62 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2024

KEPALA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN,



Antonius Tarigan

ANTONIUS TARIGAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR PR.06.01.25.09.24.62 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BIRO UMUM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	01 – Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Badan Pengawas Obat dan Makanan di Lingkup Biro Umum	01 – Tingkat Digitalisasi Arsip	98,58
		02 – Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	85
		03 – Indeks Pengelolaan Aset	3,59
		04 – Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	64
2	02 – Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan	01 – Persentase Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan	90,2
3	03 – Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana Badan Pengawas Obat dan Makanan yang Optimal	01 – Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan	100
4	04 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum yang Optimal	01 – Nilai Pembangunan ZI Biro Umum	90,57

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		02 – Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Biro Umum sesuai Standar	100
		03 – Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	100
		04 – Indeks Manajemen Risiko Biro Umum	3,7

KEPALA BIRO UMUM BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN,



Anton Tarigan

ANTONIUS TARIGAN